



PUTUSAN

Nomor : 645/Pdt.G/2019/PA.Sgta.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara :

Fathor Rosi bin M. Subli, umur 31 tahun, tempat / tanggal lahir, Probolinggo, 15 November 1988, NIK. 6408131511880001, No. Hp. 082159589086, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Jalan Poros Bontang, RT.11, Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon"**;

melawan

Yusifa Candra binti Supriyadi, umur 26 tahun, tempat / tanggal lahir, Probolinggo, 18 November 1992, No. Hp. 082152379323, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.16, RW. 05, Desa Pendil, Kecamatan Banyu Anyar, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai : **"Termohon"**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah memeriksa surat Termohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonnya tertanggal 14 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor : 645/Pdt.G/2019/PA.Sgta, tanggal 14 November 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juli 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyu Anyar, Kabupaten Probolinggo, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 238/23/VII/2011, tanggal 11 Juli 2011.

2. Bahwa, sebelum akad nikah pemohon berstatus jejaka, dan termohon berstatus perawan.
3. Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di sesuai alamat termohon tersebut diatas selama 4 bulan, kemudian pemohon dengan termohon tinggal di Desa Suka Rahmat sesuai alamat pemohon tersebut diatas selama 8 tahun.
4. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - A. Zainul Anwar bin Fathor Rosi, umur 8 tahun.
 - B. Khofifuddin bin Fathor Rosi, umur 3 tahun, kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh termohon.
5. Bahwa, semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2016 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan termohon sering marah-marah tidak jelas setiap kali pemohon berangkat dan pulang kerja, dan hal tersebut terjadi selama 4 tahun terakhir.
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada April 2019, yang disebabkan termohon menuduh pemohon berselingkuh dengan wanita lain, kemudian termohon memukul pemohon dibagian kepala, padahal pemohon tidak melakukan seperti yang dituduhkan oleh termohon. Karena tidak suka dengan sikap termohon tersebut, seminggu pasca pemukulan tersebut, pemohon mengantar pulang termohon kerumah orang tua termohon di Jawa Timur, sehingga sejak saat itu antara pemohon dengan termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang.
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.

Hal.2 dari 6 Nomor :645/Pdt.G/2019/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon.

Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (**Fathor Rosi bin M. Subli**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Yusifa Candra binti Supriyadi**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap persidangan, dimana Pemohon dan Termohon tidak hadir dipersidangan;

Bahwa dipersidangan Termohon telah menyampaikan surat yang isinya eksepsi tentang kewenangan relatif bahwa Pengadilan Agama Sangatta tidak berhak untuk mengadili perkara tersebut;

Bahwa atas isi surat tersebut, Pemohon tidak dapat didengar keterangannya karena Pemohon tidak hadir dipersidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara yang

Hal.3 dari 6 Nomor :645/Pdt.G/2019/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Termohon tentang kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa eksepsi atau tangkisan tentang kewenangan relatif dan disampaikan melalui surat bersamaan pada sidang pertama, telah memenuhi Pasal 149 R.Bg. Oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Probolinggo bukan Pengadilan Agama Sangatta dengan alasan bahwa Termohon berdomisili di Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Unda-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi "Permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa seizin Pemohon" dan disamping itu Pemohon mengakui bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah

Hal.4 dari 6 Nomor :645/Pdt.G/2019/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Unda-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Yurisprudensi MARI No.211 K/Ag/1998. tanggal 26 Februari 1999 Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon tersebut dikabulkan, maka Pengadilan Agama Sangatta tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan meyelesaiakn perkara a quo, oleh karenanya perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Sangatta Tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1441 H. oleh kami **H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.** dan **Adi Martha Putera, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal.5 dari 6 Nomor :645/Pdt.G/2019/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh ketua Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Iman Sahlani, S.Ag.** sebagai Panitera tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

H. AHMAD ASY SYAFI'I, S.Ag.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Dr. NURSAIDAH, S.Ag., M.H.

ADI MARTHA PUTERA, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

IMAN SAHLANI, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan para pihak	Rp.	465.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Me t e r a i	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 561.000,-
(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal.6 dari 6 Nomor :645/Pdt.G/2019/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal.7 dari 6 Nomor :645/Pdt.G/2019/PA.Sgta.



Hal.8 dari 6 Nomor :645/Pdt.G/2019/PA.Sgta.